



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2012  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012  
TENTANG RETIRBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5039);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
  10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan persetujuan bersama Gubernur Kalimantan Timur
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi SOS politik atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Pemungut Retribusi Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan dan melakukan pemungutan retribusi daerah.
12. Bendahara Penerima / Bendahara Penerima Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD Pemungut Retribusi.
13. Kekayaan Daerah adalah semua harta benda berwujud yang memiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk bahan bagiannya, kelengkapannya, serta peralatannya, kecuali uang dan surat berharga lainnya.
14. Pengelolaan Kekayaan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaannya, penentuan kebutuhan penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan penyimpanan, penyaluran,

penggunaan, pemeliharaan, pengembangan penjualan, pengendalian, pengawasan evaluasi, penghapusan sewa beli, penggunausahaan, serta penatausahaan.

15. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan atas kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
16. Tanah adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
17. Bangunan adalah bangunan atau gedung yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
18. Sarana Laboratorium adalah sarana pengujian mutu hasil dibidang perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, kehutanan, dan pengujian lainnya.
19. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga penggerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
20. Ruang adalah suatu tempat yang mempunyai ukuran dan tata ruang yang baik dan layak serta dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
21. Sarana Olah Raga adalah sarana yang dipergunakan untuk kegiatan berolahraga dan kegiatan lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
22. Badan Arsip Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis di Bidang Kearsipan.
23. Pembayaran Administrasi Jasa Kearsipan adalah pembayaran atas Jasa Penandaan dan alih media, Jasa naskah sumber arsip dan sejarah, Jasa konsultasi/tenaga ahli kearsipan, Jasa Penyimpanan Arsip dan Jasa Wisata Arsip.
24. Badan Perpustakaan adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perpustakaan.
25. Perpustakaan adalah lembaga yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan informasi.
26. Denda Keterlambatan pinjaman buku adalah pembayaran atas keterlambatan buku yang dikembalikan sesuai dengan jumlah hari/bulan yang terlambat ditetapkan dengan tarif yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.
27. Administrasi kartu anggota adalah pembayaran administrasi pembuatan kartu anggota yang digunakan dalam produk jasa layanan perpustakaan selama satu tahun.
28. Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir berupa lahan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
29. Retribusi Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan, pesanggrahan, Villa yang dimiliki dan atau

- dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh Perusahaan Daerah Provinsi dan pihak swasta.
30. Jasa pelayanan dan penyediaan makan, minum adalah jasa yang disediakan oleh pengelola Penginapan/pesanggrahan/villa.
  31. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penjualan hasil produksi Pemerintah Daerah antara lain bibit/benih ikan dan udang bibit/benih tanaman, bibit/benih ternak dan produksi usaha daerah lainnya.
  32. Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah daerah.
  33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
  34. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentasi tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.
  35. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
  36. Sistem Elektronik Retribusi yang selanjutnya disebut e-retribusi adalah sistem host to host penerimaan retribusi daerah memuat serangkaian prosedur mulai dari proses pemungutan, pembayaran sampai dengan pelaporan yang berhubungan dengan penerimaan daerah
  37. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
  38. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
  39. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pemungutan atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
  40. Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan prinsip komersial.
  41. Pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  42. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi.
  43. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.

44. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
47. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
48. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
49. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
50. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
51. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang belum kedaluwarsa dan retribusi lainnya yang masih terutang.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
53. Insentif pemungutan retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
54. Kinerja tertentu adalah hasil kerja yang diukur berdasarkan pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
55. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan huruf (f), sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang dimasukkan golongan Retribusi Jasa Usaha Umum dalam Peraturan daerah ini adalah

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- d. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

3. Ketentuan ayat (1) huruf e dan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pelaksana Peraturan Gubernur ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD Pemungut yang bertugas dan bertanggung jawab untuk :
  - a. melakukan inventarisasi objek Retribusi;
  - b. mengusulkan Bendaharawan Penerima dan/atau Bendaharawan Penerima Pembantu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
  - c. melaksanakan pemungutan dan penyetoran Retribusi;
  - d. melakukan koordinasi dalam melaksanakan pungutan Retribusi;
  - e. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d kepada Gubernur dan Badan Pendapatan Daerah
- (2) Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator pemungutan Retribusi bertugas untuk :
  - a. melakukan evaluasi pelaksanaan pungutan Retribusi bersama dengan SKPD Pemungut;
  - b. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Laporan penetapan realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) diatur sebagai berikut :

- a. Bendaharawan penerima pembantu UPT Pemungut yang melakukan pemungutan Retribusi setiap bulan paling lambat tanggal 2 (dua) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyetoran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola kepada Bendaharawan Penerima pada SKPD dan tembusan laporan kepada UPT Badan Pendapatan Daerah;

- b. Bendaharawan penerima pada SKPD Pemungut setiap bulan paling lambat tanggal 4 (empat) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan bulanan dari hasil penetapan, realisasi penerimaan, penyeteroran dan tunggakan per jenis Retribusi yang dikelola kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan tembusan laporan kepada Badan Pendapatan Daerah;
  - c. Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melaporkan penerimaan Retribusi dan tergabung dalam laporan pendapatan daerah lainnya kepada Gubernur.
5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Tata cara pendaftaran dan pendataan Objek Retribusi, sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan tata cara pembukuan dan pelaporan Retribusi yang objek Retribusinya sudah dikembangkan dengan aplikasi elektronik, maka proses pemungutan dilakukan melalui sistem elektronik website <http://e-retribusi.kaltimprov.go.id/>
  - (2) SKPD pemungut Retribusi yang Objek Retribusi dikembangkan pada ayat (1) menunjuk petugas Admin dan Operator.
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi kepada Wajib Retribusi setelah mendapat saran pertimbangan dari Kepala SKPD Pemungut.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 40% (empat puluh persen) dari jumlah ketetapan Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi melalui permohonan dari Wajib Retribusi kepada SKPD Pemungut, selanjutnya SKPD Pemungut membuat saran pertimbangan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Mei 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR


Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Mei 2020

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620527 198503 1 006